



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048  
Website : [dpmpptsp.blorakab.go.id](http://dpmpptsp.blorakab.go.id), E-mail : [dpmpptsp.blora@gmail.com](mailto:dpmpptsp.blora@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1 / 57 / 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK TERATAI  
DESA RANDULAWANG KECAMATAN JATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK TERATAI Dk. Ngasemtanggung Desa Randulawang Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/1234 Tanggal 04 April 2022 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK TERATAI berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK TERATAI telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : TK TERATAI

Alamat : Dk. Ngasemtanggung Desa Randulawang  
Kecamatan Jati, Kabupaten Blora

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Randulawang

**KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK TERATAI tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 12 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA

**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19760905 199903 2 004

**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jati;
5. Arsip